

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, hasil dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Dalam prosedur pertanggung jawaban PT Mandala Airlines harus mengacu pada ketentuan Undang – undang yang berlaku, terutama Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang – Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, karena kasus tersebut melekat pada kedua undang – undang tersebut. Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh PT Mandala Airlines, yaitu melakukan kewajiban pembayaran ganti kerugian kepada konsumen maupun travel yang termasuk dalam piutang, serta harus memfasilitasi konsumen dalam hal pengajuan ganti kerugian, dan harus menunjuk kurator dalam hal pembagian harta/aset dari PT Mandala Airlines. Menyelesaikan tanggung jawabnya kepada konsumen melalui badan usaha angkutan udara niaga wajib memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara hal tersebut sesuai dengan Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pada Pasal 4 huruf b dan h. Jika terjadi pembatalan penerbangan, perusahaan penerbangan wajib mengganti seluruh uang tiket yang telah dibayar oleh penumpang.

- b. Pelindungan hukum bagi calon penumpang terkait pailitnya Mandala Airlines berdasarkan Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 4 huruf b dan h. Jika terjadi pembatalan penerbangan, perusahaan penerbangan wajib mengganti seluruh uang tiket yang telah dibayar oleh penumpang. Selain itu upaya hukum juga merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap konsumen sesuai dalam Pasal 23 UUPK, pelaku usaha dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Upaya hukum yang dapat

ditempuh tersebut yakni : Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen Gugatan Kecil (*Small Claim*), Legal Standing untuk LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat), dan Gugatan Kelompok (*Class Action*).

V.2. SARAN

Adapun beberapa hal yang dapat dijadikan saran dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap konsumen dalam upaya hukum yang dapat ditempuh pihak konsumen yang dirugikan upaya hukum yang dapat ditempuh pihak konsumen yang dirugikan oleh konsumen terdapat dalam Pasal 23 UUPK, pelaku usaha dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Upaya hukum yang dapat ditempuh tersebut.
- b. Terhadap PT (perseroan terbatas) dalam melakukan pengelolaan usaha, maka PT (perseroan terbatas) harus memperhatikan segala aspek, terutama aspek konsumen dalam hal terjadinya kepailitan. PT (perseroan terbatas) harus beritikad baik dalam melakukan penyelesaian sengketa kepada konsumen dan menunjuk kurator yang berkompeten dalam hal kepailitan PT agar terciptanya penyelesaian sengketa yang baik.

Sampai saat ini PT Mandala Airlines masih mempunyai 23 konsumen atau calon penumpang yang belum di *refund* atas pembelian tiket. Oleh sebab itu, PT Mandala Airlines wajib menggantikan seluruh uang tiket calon penumpang yang telah dibayar agar pelaku usaha tidak dapat digugat oleh para konsumen.